



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 58/Kp/IV/1995

**TENTANG
RASIO PENYERAPAN SUSU SEGAR DALAM NEGERI
DENGAN IMPOR BAHAN BAKU SUSU SEMESTER I/1995**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjamin penyerapan susu segar produksi dalam negeri serta menjamin pengadaan bahan baku untuk industri pengolahan susu di dalam negeri, perlu menetapkan kembali rasio penyerapan susu segar produksi dalam negeri dengan impor bahan baku susu yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 249/KP/X/1994 tanggal 20 Oktober 1994.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1994;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;
 4. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/82 dan Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Susu Dalam Negeri;
 5. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 274/KP/VIII/82 tentang Pola Pengadaan dan Penyediaan Bahan Baku Susu untuk Kebutuhan Dalam Negeri;
 6. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 132/KP/VI/1994 tentang Barang-Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jenderal Peternakan No.TU.210/361/E/0393 tanggal 27 Maret 1995 perihal hasil keputusan rapat koordinasi persusuan.
2. Surat Direktur Jenderal Peternakan No.TU.210/385/E/0395 tanggal 31 Maret 1995 perihal Peninjauan Rasio Susu Semester I/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Rasio Penyerapan Susu Segar Dalam Negeri Dengan Impor Bahan Baku Susu Semester I/1995.

PERTAMA : Rasio penyerapan susu segar di dalam negeri dengan impor bahan baku susu adalah sebagai berikut :

- a. Periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 1995 adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua), yang berarti bahwa terhadap setiap pembelian/ penyerapan susu segar produksi dalam negeri sebanyak 1 (satu) ton diberikan izin untuk melaksanakan impor bahan baku susu setara susu segar sebanyak 2 (dua) ton.
- b. Periode 1 April sampai dengan 30 Juni 1995 adalah 1 (satu) berbanding 2,25 (dua 25/100), yang berarti bahwa terhadap setiap pembelian / penyerapan susu segar produksi dalam negeri sebanyak 1 (satu) ton diberikan izin untuk melaksanakan impor bahan baku susu setara susu segar sebanyak 2,25 (dua 25/100) ton.

KEDUA : Penetapan Rasio pada diktum PERTAMA tersebut berlaku untuk Perusahaan Industri Pengolahan Susu dan Persero Niaga yang ditunjuk untuk mengimpor bahan baku susu.

KETIGA : Penetapan Rasio pada diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KEEMPAT** : Perusahaan Industri Pengolahan Susu wajib menyampaikan laporan penyerapan susu segar di dalam negeri minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi & Pembinaan Pengusaha Kecil.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 249/KP/X/1994 tanggal 20 Oktober 1994 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1995.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 10 April 1995



MENTERI PERDAGANGAN

S. B. JOEDONO

Tembusan :

1. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan)
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Kesehatan
8. Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM
9. Para Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan.
10. Ketua dan Anggota Tim Koordinasi Persusuan.